



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : ISMAIL LUMIHI alias MAEL
2. Tempat Lahir : Pakuweru
3. Umur / Tanggal lahir : 30 tahun / 13 Maret 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pakuweru Utara Jaga II Kecamatan Tenga
Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2020;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
3. Penyidik dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Penyidik dengan perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan 26 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 41/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 28 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang Nomor 41/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 28 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL LUMIHI ALIAS MAEL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", Dimana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Dan Ke- 5 KUHPidana* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ismail Lumihi Alias Mael bersama-sama dengan Micky Miludin (daftar Pencarian Orang/DPO) dan Jhon Miludin (daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar jam 11.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Desa Pakuweru Jaga II Kec. Tenga Kab. Minsel tepatnya di rumah saksi Joppie G. Langie atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya sebagaimana waktu dan tempat yang disebutkan diatas, terdakwa bersama dengan Micky Miludin (daftar Pencarian Orang/DPO)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Amr



dan Jhon Miludin (daftar Pencarian Orang) berjalan mengikuti sungai yang berada di belakang rumah saksi korban Joppie G. Langie, setelah berada di belakang rumah saksi korban, terdakwa bersama dengan Micky Miludin dan Jhon Miludin langsung memanjat tembok belakang rumah dan merusak ventilasi rumah kemudian masuk kedalam dapur. Selanjutnya Micky Miludin langsung masuk lewat pintu belakang sementara terdakwa dan Jhon Miludin menunggu di dapur sambil melihat dan berjaga-jaga jangan sampai ada orang melihat. Selanjutnya Micky Miludin masuk ke dalam salah satu kamar dan membuka lemari dan ada uang sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) yang di simpan di dalam lemari kemudian Micky Miludin mengambil uang tersebut, selanjutnya terdakwa bersama Micky Miludin dan Jhon Miludin langsung keluar dari dalam rumah lewat jalan yang sama pada waktu masuk.

Selanjutnya saksi Joppie G. Langie bersama keluarganya yang baru kembali dari tempat ibadah gereja se/telah menghadiri perayaan Natal, saat kembali kerumahnya saksi Joppie G. Langie menemukan ventilasi rumah sudah dirusak dan masuk dalam kamar, kamar sudah terbongkar dan lemari sudah terbuka dan saat saksi mengecek didalam lemari uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah tidak ada lagi atau sudah dicuri.

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2020 terjadi lagi tindakan percobaan pencurian dimana pada saat itu saksi Joppie G. Langie yang saat itu sedang bersama dengan keluarga dirumah, dan pada saat saksi Joppie G. Langie mau masuk kedalam kamar ternyata didalam kamar sudah ada salah seorang yang akan melakukan pencurian yang masuk melalui loteng dan saksi Joppie G. Langie langsung berkelahi dengan pelaku tersebut dan langsung mengamankan pelaku dan ternyata pelaku adalah terdakwa Ismail Lumihi Alias Mael dan saksi Joppie G. Langie langsung melaporkan ke pihak kepolisian dan pihak kepolisian langsung mengamankan dan menginterogasi terdakwa Ismail Lumihi Alias Mael yang dimana dari keterangan terdakwa di kepolisian diperoleh informasi bahwa terdakwa Ismail Lumihi Alias Mael, bersama dengan Micky Miludin (daftar Pencarian Orang/DPO) dan Jhon Miludin (daftar Pencarian Orang) juga yang melakukan pencurian pada tanggal 25 desember 2019 dirumah saksi Joppie G. Langie yang menyebabkan kehilangan uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Ismail Lumihi Alias Mael tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dr. Limbert Christian Reinhard Lapa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah menantu Saksi Korban dan Saksi bersama istrinya tinggal di rumah Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 pukul 11.00 WITA awalnya Saksi bersama dengan Saksi Korban dan keluarga sedang mengikuti ibadah perayaan hari natal di gereja;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Korban dan keluarga selesai mengikuti ibadah dan kembali ke rumah Saksi Korban di Desa Pakuweru Jaga II Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, didapati ventilasi rumah dalam keadaan rusak dan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) milik Saksi Korban hilang;
- Bahwa uang tersebut disimpan di dalam plastik yang kemudian dimasukan ke dalam lemari yang terbuat dari kayu yang tidak dikunci dan ditumpuk dengan pakaian;
- Bahwa melihat kerusakan yang terjadi, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui belakang rumah dengan memanjat dinding belakang rumah kemudian merusak ventilasi rumah lalu masuk ke dalam kamar Saksi Korban;
- Bahwa itu adalah kali pertama Saksi Korban menyimpan uang sebanyak itu di rumah karena uang tersebut akan digunakan untuk membayar biaya pembelian sebidang tanah;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan masih dalam proses;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2020 kira-kira pukul 21.00 WITA di rumah Saksi Korban di Desa Pakuweru Jaga II Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan pada saat Saksi bersama Saksi Korban dan keluarga berada di rumah, awalnya Saksi Korban masuk ke dalam kamarnya lalu Saksi tiba-tiba mendengar suara ribut dari kamar Saksi Korban sehingga Saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke kamar Saksi Korban dan melihat Saksi Korban yang sedang berkelahi dengan Terdakwa karena ternyata Saksi Korban mendapati Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekannya di dalam kamar Saksi Korban;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Korban dibantu Saksi Stenly C. R. Rumopa mengamankan Terdakwa dan melaporkannya kepada pihak berwajib sedangkan 2 (dua) orang rekannya melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pada tanggal 25 Desember 2019 dan pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 bersama dengan 2 (dua) orang temannya namun saat ini kedua orang tersebut masih dalam pencarian;

- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan Terdakwa dan Saksi Korban tidak pernah mengizinkan Terdakwa mengambil uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar jumlah uang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Stenly C. R. Rumopa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2021 kira-kira pukul 21.00 WITA awalnya Saksi dihubungi oleh istri Saksi Korban yang meminta Saksi datang ke rumah Saksi Korban karena ada kejadian yang terjadi di rumah Saksi Korban di Desa Pakuweru Jaga II Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;

- Bahwa Saksi kemudian pergi ke rumah Saksi Korban dan pada saat tiba disana Saksi mendapati Saksi Korban yang sedang berkelahi dengan Terdakwa karena pada saat masuk ke dalam kamarnya Saksi Korban mendapati Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekannya sedang berada di kamar Saksi Korban;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Korban dan Saksi Limbert Christian Reinhard Lepa mengamankan Terdakwa dan menyerahkannya kepada pihak yang berwenang namun 2 (dua) orang rekannya melarikan diri;
- Bahwa pada saat diperiksa, terungkap fakta bahwa Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekannya yang telah mengambil uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 di rumah Saksi Korban di Desa Pakuweru Jaga II Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan kira-kira pukul 11.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan masuk ke dalam kamar Saksi Korban dengan memanjat dinding dan merusak ventilasi rumah Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama 2 (dua) orang rekannya namun hanya Terdakwa yang tertangkap;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah tanpa ijin dari Saksi Korban sehingga Saksi Korban mengalami kerugian sebesar jumlah uang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Joppie G. Langie, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 pukul 11.00 WITA awalnya Saksi Korban dan keluarga sedang mengikuti ibadah perayaan hari natal di gereja namun pada saat kembali ke rumah Saksi Korban di Desa Pakuweru Jaga II Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, Saksi Korban mendapati uang miliknya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) didalam lemari di kamarnya sudah hilang dengan keadaan ventilasi rumah yang rusak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 kira-kira pukul 21.00 WITA saat Saksi Korban masuk ke dalam kamarnya Saksi Korban mendapati Terdakwa sedang mencoba mengambil barang milik Saksi Korban hingga akhirnya Saksi Korban dan Terdakwa terlibat perkelahian lalu kemudian Saksi Limbert Christian Reinhard Lepa dan Saksi Stenly C. R. Rumopa datang dan membantu Saksi Korban untuk mengamankan Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, didapati fakta bahwa Terdakwa bersama rekannya yang merusak ventilasi rumah dan mengambil uang milik Saksi Korban pada tanggal 25 Desember 2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 pukul 11.00 WITA awalnya Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekannya yang bernama Jhon Miludin dan Micky Miludin masuk ke rumah Saksi Korban yang ada di Desa Pakuweru Jaga II Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan dengan cara melewati sungai yang ada di belakang rumah Saksi Korban kemudian memanjat dinding belakang rumah dan merusak ventilasi rumah Saksi Korban;

- Bahwa setelah berada di belakang dapur rumah, Micky Miludin masuk ke dalam sebuah kamar sedangkan Terdakwa bersama Jhon Miludin menunggu di dapur untuk memastikan keadaan aman;

- Bahwa Micky Miludin kemudian menemukan sejumlah uang tunai di dalam lemari dan langsung mengambilnya lalu Terdakwa, Jhon Miludin dan Micky Miludin pergi meninggalkan rumah Saksi Korban dengan cara yang sama seperti cara mereka masuk;

- Bahwa uang yang diambil berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut adalah milik Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya tidak mendapatkan ijin dari Saksi Korban untuk mengambil uang tersebut;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk masuk dan mengambil barang di rumah Saksi Korban adalah Micky Miludin dimana saat itu Terdakwa dalam pengaruh minuman keras dan diajak oleh 2 (dua) rekannya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diambil dari rumah Saksi Korban tersebut dibagi 3 (tiga) untuk Terdakwa dan kedua rekannya dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang kemudian digunakan dan dihabiskan oleh Terdakwa untuk mabuk-mabukan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama dengan kedua rekannya tersebut kembali masuk dengan cara yang sama ke dalam rumah Saksi Korban di Desa Pakuweru Jaga II Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan untuk mengambil barang milik Saksi Korban;

- Bahwa pada saat itu ketika Terdakwa bersama kedua rekannya berada di Saksi Korban, tiba-tiba Saksi Korban datang sehingga kedua rekannya melarikan diri sedangkan Terdakwa berkelahi dengan Saksi Korban dan tidak bisa melarikan diri kemudian Terdakwa diamankan dan diserahkan ke pihak yang berwenang oleh Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Micky Miludin dan Jhon Miludin berada saat ini;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 pukul 11.00 WITA awalnya Saksi Korban bersama keluarga mengikuti ibadah perayaan hari natal di gereja dan meninggalkan rumah Saksi Korban yang ada di Desa Pakuweru Jaga II Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan dalam keadaan kosong;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekannya yang bernama Jhon Miludin dan Micky Miludin masuk ke rumah Saksi Korban yang sedang dalam keadaan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Amr



kosong dengan cara melewati sungai yang ada di belakang rumah Saksi Korban kemudian memanjat dinding belakang rumah dan merusak ventilasi rumah Saksi Korban;

- Bahwa setelah berada di belakang dapur rumah, Micky Miludin masuk ke dalam sebuah kamar sedangkan Terdakwa bersama Jhon Miludin menunggu di dapur untuk memastikan keadaan aman;

- Bahwa Micky Miludin kemudian menemukan sejumlah uang tunai di dalam lemari dan langsung mengambilnya lalu Terdakwa, Jhon Miludin dan Micky Miludin pergi meninggalkan rumah Saksi Korban dengan cara yang sama seperti cara mereka masuk;

- Bahwa uang yang diambil adalah milik Saksi Korban berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disimpan Saksi Korban di rumah dan akan digunakan untuk membayar biaya pembelian sebidang tanah;

- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya tidak mendapatkan ijin dari Saksi Korban untuk mengambil uang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama rekannya mengambil uang tersebut karena pada saat itu Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman keras dan diajak oleh rekan-rekannya tersebut;

- Bahwa uang yang diambil dari rumah Saksi Korban tersebut dibagi 3 (tiga) untuk Terdakwa dan kedua rekannya dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang kemudian digunakan dan dihabiskan oleh Terdakwa untuk mabuk-mabukan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama dengan kedua rekannya tersebut kembali masuk dengan cara yang sama ke dalam rumah Saksi Korban di Desa Pakuweru Jaga II Kecamatan Tenga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Selatan untuk mengambil barang milik Saksi Korban;

- Bahwa pada saat itu ketika Terdakwa bersama kedua rekannya berada di kamar Saksi Korban, tiba-tiba Saksi Korban datang sehingga kedua rekannya melarikan diri sedangkan Terdakwa berkelahi dengan Saksi Korban dan tidak bisa melarikan diri kemudian Terdakwa diamankan dan diserahkan ke pihak yang berwenang oleh Saksi Korban dibantu oleh Saksi Limbert Christian Reinhard Lepa dan Saksi Stenly C. R. Rumopa;

- Bahwa berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/01/I/2021 dan Nomor: DPO/02/I/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Minsel tertanggal 18 Januari 2021, Jhon Miludin dan Micky Miludin sedang dalam pencarian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga untuk membuktikan unsur pencurian ini haruslah dibuktikan perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub-unsur tersebut diatas;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Amr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" menunjuk kepada pelaku tindak pidana yaitu orang per-orang manusia atau badan hukum yang merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*mengambil*" adalah tindakan seseorang memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain atau memindahkan penguasaan atas suatu barang tersebut dari orang lain secara nyata ke dalam penguasaannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari R. Sugandhi, "*barang*" adalah semua benda baik yang berwujud (uang, ternak dan lain-lain) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik. Barang juga merujuk kepada benda yang bergerak maupun tidak bergerak. Selain itu barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang. Tafsiran terhadap barang, tidak harus utuh, sebagian juga dikategorikan sebagai barang, termasuk bagian tertentu dari benda, misalnya roda dari sebuah sepeda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain*" adalah bahwa barang tersebut baik seluruhnya ataupun sebagian merupakan hak milik seseorang, yaitu dalam penguasaan orang lain untuk barang bergerak dan atas nama orang lain untuk barang tidak bergerak. Kepemilikan terhadap barang tersebut haruslah dengan alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa "*dengan maksud*" merupakan suatu bentuk kesengajaan (*dolus*) yang bersifat tujuan, artinya dalam perbuatan pelaku telah jelas terlihat bahwa ia benar-benar berniat dan menghendaki tercapainya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya "*Prinsip-prinsip Hukum Pidana*" menjelaskan bahwa kesengajaan dengan maksud adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum ialah melakukan suatu perbuatan yang: (a) melanggar hak orang lain, (b) bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut dan (c) bertentangan dengan kesusilaan, serta asas-asas pergaulan dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pompe “*melawan hukum*” berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan undang-undang. Selain dari peraturan perundang-undangan yang tertulis, harus diperhatikan aturan-aturan yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” adalah melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk memindahkan suatu barang orang lain yang bukan merupakan hak-nya ke dalam penguasaannya tanpa ijin dari pemilik barang yang sah, dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 pukul 11.00 WITA awalnya Saksi Korban bersama keluarga mengikuti ibadah perayaan hari natal di gereja dan meninggalkan rumah Saksi Korban yang ada di Desa Pakuweru Jaga II Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan dalam keadaan kosong dan pada saat itu Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekannya yang bernama Jhon Miludin dan Micky Miludin masuk ke rumah Saksi Korban yang sedang dalam keadaan kosong dengan cara melewati sungai yang ada di belakang rumah Saksi Korban kemudian memanjat dinding belakang rumah dan merusak ventilasi rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa setelah berada di belakang dapur rumah, Micky Miludin masuk ke dalam sebuah kamar sedangkan Terdakwa bersama Jhon Miludin menunggu di dapur untuk memastikan keadaan aman dan kemudian Micky Miludin menemukan sejumlah uang tunai di dalam lemari dan langsung mengambilnya lalu Terdakwa, Jhon Miludin dan Micky Miludin pergi meninggalkan rumah Saksi Korban dengan cara yang sama seperti cara mereka masuk;

Menimbang, bahwa uang yang diambil adalah uang milik Saksi Korban sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disimpan Saksi Korban di rumah yang akan digunakan untuk membayar biaya pembelian sebidang tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya tidak mendapatkan ijin dari Saksi Korban untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ikut bersama rekannya mengambil uang tersebut karena pada saat itu Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman keras dan diajak oleh rekan-rekannya tersebut dan uang yang diambil dari rumah Saksi Korban tersebut dibagi 3 (tiga) untuk Terdakwa dan kedua

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang kemudian digunakan dan dihabiskan oleh Terdakwa untuk mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama dengan kedua rekannya tersebut kembali masuk dengan cara yang sama ke dalam rumah Saksi Korban di Desa Pakuweru Jaga II Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan untuk mengambil barang milik Saksi Korban namun pada saat itu ketika Terdakwa bersama kedua rekannya berada di kamar Saksi Korban, tiba-tiba Saksi Korban datang sehingga kedua rekannya melarikan diri sedangkan Terdakwa berkelahi dengan Saksi Korban dan tidak bisa melarikan diri kemudian Terdakwa diamankan dan diserahkan ke pihak yang berwenang oleh Saksi Korban dibantu oleh Saksi Limbert Christian Reinhard Lepa dan Saksi Stenly C. R. Rumopa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan **ISMAIL LUMIHI alias MAEL** yang identitasnya pada Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibacakan dan diperiksa dengan seksama oleh Majelis Hakim. Identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya serta Terdakwa dapat mengingat segala sesuatu peristiwa yang ditanyakan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dengan demikian Terdakwa telah termasuk dalam kategori barangsiapa;

Menimbang, perbuatan Terdakwa bersama rekannya yang masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan mengambil uang Saksi Korban sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama rekannya membagi uang tersebut agar dapat digunakan untuk kebutuhan masing-masing dimana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang kemudian digunakan dan dihabiskan Terdakwa untuk mabuk-mabukan adalah perbuatan dengan maksud memiliki;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama rekannya tanpa ijin mengambil uang tersebut kemudian membaginya dan menggunakannya sampai habis sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*pencurian*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan haruslah dilakukan oleh lebih dari seseorang. Perbuatan dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus ada minimal 2 (dua) orang, yang bersama-sama melakukan perbuatan persiapan sampai dengan mewujudkan perbuatan tersebut untuk dilakukan secara nyata;

Menimbang, bahwa S. R Sianturi dalam bukunya berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya mengartikan bersekutu yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah apabila pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 pukul 11.00 WITA awalnya Saksi Korban bersama keluarga mengikuti ibadah perayaan hari natal di gereja dan meninggalkan rumah Saksi Korban yang ada di Desa Pakuweru Jaga II Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan dalam keadaan kosong dan pada saat itu Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekannya yang bernama Jhon Miludin dan Micky Miludin masuk ke rumah Saksi Korban yang sedang dalam keadaan kosong dengan cara melewati sungai yang ada di belakang rumah Saksi Korban kemudian memanjat dinding belakang rumah dan merusak ventilasi rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa setelah berada di belakang dapur rumah, Micky Miludin masuk ke dalam sebuah kamar sedangkan Terdakwa bersama Jhon Miludin menunggu di dapur untuk memastikan keadaan aman dan kemudian Micky Miludin menemukan sejumlah uang tunai di dalam lemari dan langsung mengambilnya lalu Terdakwa, Jhon Miludin dan Micky Miludin pergi meninggalkan rumah Saksi Korban dengan cara yang sama seperti cara mereka masuk;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama dengan kedua rekannya tersebut kembali masuk dengan cara yang sama ke dalam rumah Saksi Korban di Desa Pakuweru Jaga II Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan untuk mengambil barang milik Saksi Korban namun pada saat itu ketika Terdakwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Amr



bersama kedua rekannya berada di kamar Saksi Korban, tiba-tiba Saksi Korban datang sehingga kedua rekannya melarikan diri sedangkan Terdakwa berkelahi dengan Saksi Korban dan tidak bisa melarikan diri kemudian Terdakwa diamankan dan diserahkan ke pihak yang berwenang oleh Saksi Korban dibantu oleh Saksi Limbert Christian Reinhard Lepa dan Saksi Stenly C. R. Rumopa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/01/I/2021 dan Nomor: DPO/02/I/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Minsel tertanggal 18 Januari 2021 Jhon Miludin sedang dalam pencarian Jhon Miludin dan Micky Miludin sedang dalam pencarian;

Menimbang, bahwa dari saat perencanaan sampai dengan perbuatan mengambil barang-barang dilakukan secara nyata sampai dengan selesai, dilakukan oleh Terdakwa, Jhon Miludin dan Micky Miludin secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu*" telah terbukti, sehingga unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata "atau", maka unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu saja sub-unsurnya terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung menguraikan sub-unsur yang dirasa paling sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa frasa "*untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil*" menunjukkan adanya suatu hal yang menghalangi antara pelaku dengan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang hendak diambil pelaku dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga apabila pelaku ingin masuk atau sampai kepada barang tersebut haruslah melakukan suatu perbuatan untuk meniadakan halangan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*merusak*" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan membuat sesuatu tidak seperti keadaannya sediakala. Perbuatan merusak ini adalah perbuatan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang atau benda yang menghalanginya untuk melakukan kejahatannya. Merusak bukan tujuan utamanya, melainkan cara yang harus dilakukannya agar dapat mencapai tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” dalam Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Selanjutnya menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan memanjat selain perbuatan-perbuatan yang disebut di atas ialah masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 pukul 11.00 WITA awalnya Saksi Korban bersama keluarga mengikuti ibadah perayaan hari natal di gereja dan meninggalkan rumah Saksi Korban yang ada di Desa Pakuweru Jaga II Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan dalam keadaan kosong dan pada saat itu Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekannya yang bernama Jhon Miludin dan Micky Miludin masuk ke rumah Saksi Korban yang sedang dalam keadaan kosong dengan cara melewati sungai yang ada di belakang rumah Saksi Korban kemudian memanjat dinding belakang rumah dan merusak ventilasi rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa setelah berada di belakang dapur rumah, Micky Miludin masuk ke dalam sebuah kamar sedangkan Terdakwa bersama Jhon Miludin menunggu di dapur untuk memastikan keadaan aman dan kemudian Micky Miludin menemukan sejumlah uang tunai di dalam lemari dan langsung mengambilnya lalu Terdakwa, Jhon Miludin dan Micky Miludin pergi meninggalkan rumah Saksi Korban dengan cara yang sama seperti cara mereka masuk;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama dengan kedua rekannya tersebut kembali masuk dengan cara yang sama ke dalam rumah Saksi Korban di Desa Pakuweru Jaga II Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan untuk mengambil barang milik Saksi Korban namun pada saat itu ketika Terdakwa bersama kedua rekannya berada di kamar Saksi Korban, tiba-tiba Saksi Korban datang sehingga kedua rekannya melarikan diri sedangkan Terdakwa berkelahi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Korban dan tidak bisa melarikan diri kemudian Terdakwa diamankan dan diserahkan ke pihak yang berwenang oleh Saksi Korban dibantu oleh Saksi Limbert Christian Reinhard Lepa dan Saksi Stenly C. R. Rumopa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama rekannya memanjat dinding bagian belakang rumah kemudian dan merusak ventilasi rumah Saksi Korban agar dapat masuk ke dalam rumah merupakan perbuatan memanjat dan merusak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Pertanggungjawaban yang diminta kepada Terdakwa pun telah memenuhi syarat psikiatris, yaitu Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis, yaitu Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan. Oleh karena itu maka, Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya *vide* Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL LUMIHI alias MAEL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ISMAIL LUMIHI alias MAEL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., dan Swanti Novitasari Siboro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elty A. Warankiran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Erika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

Elty A. Warankiran, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)